

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
ATAS JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Perseroan") pada tanggal 6 April 2018 telah memutuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2017 sebesar Rp 5,33 (lima rupiah tiga puluh tiga sen) per saham atau kurang lebih 20% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 maksimal sebesar Rp. 360.806.198.843,- dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

**A. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Rapat Umum Pemegang Saham	6 April 2018
2.	Pengumuman di Surat Kabar dan di Lantai Bursa	10 April 2018
3.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) pada :	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	13 April 2018
	- Pasar Tunai	18 April 2018
4.	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) pada :	
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	16 April 2018
	- Pasar Tunai	19 April 2018
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen Tunai ( <i>Recording date</i> )	18 April 2018
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	4 Mei 2018

**B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Distribusi Dividen Tunai:**
  - Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 4 Mei 2018. Informasi pendistribusian dividen tunai akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Selanjutnya Pemegang saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
  - Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank pemegang saham pada tanggal 4 Mei 2018.

Para pemegang saham diminta untuk memberitahukan nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 18 April 2018 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

**PT Sinartama Gunita,**  
Sinarmas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9  
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350  
Telp. (021) 392-2332 Fax. (021) 392-3003

- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan, serta dipotong langsung dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri), adalah sebagai berikut:
  - Terhadap pemegang saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari jumlah bruto.
  - Terhadap pemegang saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah.

Untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017, serta PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-114/PJ/2009 tertanggal 15 Desember 2009, yang mengharuskan Wajib Pajak Luar Negeri untuk menyampaikan formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada:

- KSEI (untuk pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI), atau
- BAE Perseroan (untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat)

paling lambat tanggal 18 April 2018.

- Pemegang saham dapat mencantumkan alamat email Perseroan dalam DGT-1 halaman 2 part IV (24) (*Indonesia with holding agent's email*) yaitu [CorporateSecretary@maybank.co.id](mailto:CorporateSecretary@maybank.co.id)
- Tanpa adanya formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**6. Bukti Potong Pajak:**

- Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potong pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya mulai tanggal 10 Juli 2018.
- Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, bukti potong pajak dividen dapat diambil di BAE mulai tanggal 10 Juli 2018.

Jakarta, 10 April 2018  
PT Bank Maybank Indonesia Tbk  
Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk • Sentral Senayan III Lantai 26 • Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia